


LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

 **Kemenkes**

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Tanjungkarang
Jalan Soekarno Hatta No.6 Bandar Lampung
Lampung 35145
(0721) 783852
<https://poltekkes-tjk.ac.id>


Nomor : PP.08.02/F.XLIII.15/151 /2024
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian 3 April 2024

Yth. Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Lampung Barat
Di -
Lampung Barat

Sehubungan dengan penyusunan LTA bagi mahasiswa tingkat akhir (Semester 6) pada Prodi Sanitasi Progam D.III Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Tanjungkarang Tahun Akademik 2023/2024, maka kami mengharapkan agar mahasiswa kami dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian pada institusi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian sebagai berikut:

NO	NAMA / NIM	JUDUL SKRIPSI
1	Purnama Wijaya NIM. 2113451070	Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Dirumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Lampung Barat Tahun 2024

Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan

Imam Santosa, SST, MT
NIP. 197507131998031001

Lampiran 2. Surat Izin Pemda



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Teratai No. 2 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21246 Liwa 34811

Email : perizinan.lampungbarat@gmail.com.

Website : www.pmpstsp.lampungbaratkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/30/SUKET-PNLT/III.14/2024

- DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- MEMBACA : Surat Permohonan dari Purnama Wijaya
- MEMPERHATIKAN : Permohonan Baru

MENERANGKAN :

- Nama : Purnama Wijaya
NPM : 2113451070
NIK : 1804243006010001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/TGL Lahir : Luas, 30 Juni 2001
Alamat : Desa Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat
Pekerjaan : Mahasiswa
Tujuan Penelitian : Penyusunan Skripsi
Lokasi Penelitian : Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat
Judul Penelitian : Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Dirumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Lampung Barat Tahun 2024
Waktu yang diberikan : dari Tanggal 16 April 2024 sampai dengan Tanggal 16 April 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;

2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas;
3. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Keterangan ini dicabut apabila yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan tersebut diatas;
5. Yang bersangkutan harus memenuhi Syarat serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, 17 April 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

17/04/2024 07:57:55





Drs. DAMAN NASIR, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680701 198901 1 002

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati / Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT RSUD ALIMUDDIN UMAR Jl. Teuku Umar No. 03 Telp (0728) 21651, 21652, fax (0728) 21131 LIWA, 34813	 RSUD ALIMUDDIN UMAR KABUPATEN LAMPUNG BARAT
---	---	---

Liwa, 17 April 2024

Nomor	: 800/ 600 /III.02/2024	Kepada Yth,
Lampiran	: -	Dekan Fakultas Politeknik Kesehatan
Perihal	: <u>Izin Penelitian.</u>	Kemendes Tanjungkarang
		di-
		<u>Bandar Lampung.</u>

Dengan hormat,


Menindak lanjuti surat dari Dekan Fakultas Politeknik Kesehatan Kemendes Tanjungkarang Bandar Lampung tanggal 03 April 2024, Nomor : PP.08.02/F.XLIII.15/151/2024, perihal: Izin Penelitian, maka bersama ini kami menerangkan bahwa pada dasarnya tidak berkeberatan menerima Saudara/i :

Nama : PURNAMA WIJAYA
NIM : 2113451070
Judul : Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Dirumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Lampung Barat Tahun 2024.

Untuk melakukan penelitian di RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat, dengan catatan setelah selesai Yang Bersangkutan menyerahkan laporan hasil penelitiannya ke RSUD Alimuddin Umar ub. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

Demikian Surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. DIREKTUR RSUD ALIMUDDIN UMAR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


Khairul Santosa, SKM., M.Kes
PENATA TK I
NIP. 19820705 200902 1 001

Lampiran 4. Lembar Checklist

**CHECKLIST PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR KABUPATEN LAMPUNG
BARAT TAHUN 2024**

A. DATA UMUM

1. Nama ruangan penghasil limbah :
2. Jumlah tempat tidur :
3. Hari / tanggal pengambilan data :
4. Nama pengambil data :

B. DATA KHUSUS

No	Variabel	Komponen variabel	Hasil pengamatan		Keterangan
			Ya	Tidak	
1.	Jenis limbah medis padat	<p>Jenis limbah yang dihasilkan dari setiap unit ruangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sisa botol obat-obatan b. Masker disposable c. Selang infus d. Botol infus e. Jarum suntik f. Tissue bekas yang terkenacairan tubuh/darah g. Perban yang terkena cairan tubuh/darah h. Kapas yang terkena cairan tubuh/darah i. Bahan kimia pembalut bekas j. Pecahan gelas/kaca k. Pisau bedah l. Tempat penampungan urine m. Pembalut bekas 			

2	Pemilahan	a. Dilakukan pemisahan antara limbah padat medis infeksius dan non-medis			
		b. Pemilahan limbah medis padat dimulai dari sumber penghasil			
3.	Pewadahan	a. Kontainer terbuat dari bahan yang kuat			
		b. Kontainer terbuat dari bahan cukup ringan			
		c. Kontainer terbuat dari bahan yang tahan karat			
		d. Kontainer terbuat dari bahan yang kedap air			
		e. Kontainer mempunyai permukaan yang halus			
		f. Kontainer dilengkapi dengan kantong plastik berdasarkan label karakteristik limbah medis padat			
		g. Limbah benda tajam disimpan di <i>safety box</i>			
		h. Kantong plastik diangkut setiap hari			

4	Pengumpulan	a. Kendaraan pengumpulan limbah non-medis dan limbah medis dipisahkan			
		b. Terdapat tempat pengumpul limbah medis padat			
5	Penyimpanan	a. Rumah Sakit memiliki tempat pembuangan sementara(TPS)			
		b. Tempat pembuangan sementara mudah dijangkau			
		c. Tempat pembuangan sementara di disinfeksi setelah dikosongkan.			
6	Pengangkutan	a. Pengangkutan limbah medis padat ke TPS menggunakan kendaraan khusus			
		b. Kendaraan pengangkut limbah medis padat yang digunakan kedap air.			
		c. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah medis padat dalam keadaan baik/tidak bocor.			

		d. Kendaraan pengangkut limbah medis padat yang digunakan memiliki tutup			
		e. Kendaraan pengangkut limbah medis padat yang digunakan mudah dibersihkan dan dikosongkan			
		f. Limbah medis diangkat setiap hari atau kurang sehari jika 2/3 bagian terisi			
		g. Limbah medis di buang ke tempat pembuangan sementara terlebih dahulu			

Cara penilaian : $\frac{\text{jumlah jawaban}}{\text{jumlah pertanyaan}} \times 100\%$

Lampiran 5. Lembar Kuisisioner

Data Khusus

Nama Ruangan :

Nama responden :

Hari/Tanggal :

Pekerja /Jabatan :

Sumber, jenis dan berat limbah medis padat

1. Darimakah sumber limbah medis padat yang dihasilkan dari ruangan ini?

Jawab

2. Jenis limbah medis padat apa saja yang dihasilkan di ruangan ini?

Jawab

3. Berapa berat rata-rata per hari limbah medis di ruangan ini?

Jawab

Penampungan dan Pemilahan Limbah Medis Padat

1. Apakah ada tempat penampungan limbah medis di ruangan ini?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

2. Apakah dilakukan pemilihan terhadap limbah medis padat yang dihasilkan

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

3. Dalam pemilahan limbah medis padat apakah masih ada limbah medis padat yang tercampur dengan limbah non-medis?

Ya Tidak

4. Jika ya sebutkan jenis limbah medis padat apa dan limbah non-medis apa sajakah yang tercampur?

Jawab

Pengumpulan Limbah Medis Padat

1. Apakah tersedia tempat (wadah) khusus untuk jenis limbah benda tajam?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

2. Apakah tempat limbah medis padat di lapisi dengan kantong plastik?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

3. Apakah tempat limbah medis padat yang telah dipakai di bersihkan atau di cuci?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

4. Siapakah yang mengangkut limbah medis padat?

Jawab

5. Berapa kali limbah tersebut di ambil dalam sehari?

Jawab

6. Kapan jadwal pengangkutan limbah medis di lakukan?

Jawab

7. Pernahkah terjadi penumpukan limbah medis padat di dalam tempat dan terlambat diambil oleh *cleaning service*?

Ya Tidak

Jika ya, mengapa?

8. Dimanakah biasanya limbah tersebut dipindahkan setelah dikumpulkan?

Jawab

Pewadahan Limbah Medis Padat

1. Apakah jenis kontainer yang di gunakan sudah diberi label sesuai dengan kategori limbah medis padat?

Ya Tidak

2. Jika ya label kategori apa sajakah sebutkan?

Jawab

Penyimpanan Limbah Medis Padat

1. Apakah tersedia tempat penampungan sementara untuk limbah medis padat?

Ya Tidak

2. Jika iya berapa kali sehari TPS diRumah Sakit dibersihkan ?

Jawab

3. Berapa lama waktu penyimpanan limbah medis di Rumah Sakit ?

Jawab

4. Bagaimana proses penyimpanan sementara limbah medis padat ?

Jawab

Pengangkutan limbah medis padat

1. Berapa kali pengangkutan limbah padat medis dilakukan dalam sehari?

Jawab

2. Adakah jalur khusus pengangkutan limbah medis ke TPS ? jika ada dimana jalur pengangkutan tersebut

Ya Tidak

Jika ya, jalur khusus atau jalur umum ?

3. Bagaimana proses pembuangan atau penanganan akhir limbah medis?

Jawab

4. Menggunakan kendaraan apakah pihak ketiga mengangkut limbah medis tersebut ? Tertutup atau tidak kendaraan untuk mengangkut limbah

Jawab



5. Apakah petugas yang mengangkut limbah medis memakai APD?



Ya Tidak



Jika tidak, mengapa ?



Lampiran 6. Standar Prosedur Operasional (SPO) Limbah B3 di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat



	PENGANGKUTAN SAMPAH MEDIS DARI RUANGAN		
	No. Dokumen 445.28/SAN/22/SOP/III.02/2022	No. Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 05 Januari 2022	DITETAPKAN 	
Pengertian	Pengangkutan sampah medis adalah satu kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah medis dari unit penghasil sampah medis menuju ke incinerator atau TPS B3 .		
Tujuan	Mencegah terjadinya penumpukan sampah medis di ruangan, sehingga mengganggu pelayanan rumah sakit.		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tanggal 445/054/III.02/2017 Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cucitangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Pakai APD : sepatu boot, apron, masker dan sarung tangan rumah tangga. 3. Bawa tempat sampah medis yang berwarna kuning yang berada di TPS B3, menuju keseluruhan unit penghasil sampah medis. 4. Buka tong sampah medis berwarna kuning. 5. Buka tempat sampah medis di ruangan. 6. Ikat erat 2 kali plastic pembungkus sampah medis (berwarna kuning). 7. Keluarkan plastic pembungkus (berwarna kuning) dari tempat sampah medis. 8. Masukkan plastic pembungkus (berwarna kuning) kedalam tong sampah medis (berwarna kuning) atau tutup rapat safety boxes dan tempatkan pada trolley sampah medis. 9. Pasang plastic pembungkus (berwarna kuning) pada tempat sampah medis yang sudah kosong atau ganti safety box dengan yang baru. 10. Tutup kembali tempat sampah medis di ruangan. 11. Tutup rapat tong sampah medis (berwarna kuning) 12. Dorong trolley berisi tong sampah medis menuju ke area incinerator/TPS B3. 13. Turunkan tong sampah medis/safety box dari trolley 14. Timbanglah sampah medis. 15. Catatlah jumlah sampah medis pada lembar pencatatan. 16. Bawa trolley/tempat sampah ke tempat pencucian. 17. Cuci trolley atau tempat sampah. 18. Letakan trolley/kotak sampah ke tempat semula. 19. Lepas APD mulai dari sarung tangan, masker, apron dan sepatu. 20. Cuci tangan dengan sabun atau air mengalir. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cleaning service 2. Bagian Pemeliharaan sarana 3. Unit Penyehatan Lingkungan RSUD Alimuddin Umar 		


	PENGELOLAAN BENDA TAJAM		
	No. Dokumen 445.28/SAN/70/SOP/III.02/2022	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 10 Januari 2022	DITETAPKAN 	
Pengertian	Limbah benda tajam adalah semua benda tajam yang mempunyai permukaan tajam yang dapat melukai/ merobek permukaan tubuh.		
Tujuan	Memastikan kegiatan pengelolaan benda tajam dilakukan sesuai dengan program kesehatan lingkungan yaitu tidak membahayakan terhadap lingkungan manusia		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tentang 445/054/III.02/2017 Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan APD 2. Masukkan jarum ke dalam wadah yang tidak mudah tembus oleh benda tajam /tusukan,, kedap air (safety box) 3. Angkut dan ganti safety box jika telah berisi 2/3 bagian 4. Kemudian di bawa ke incinerator untuk dibakar/ dimusnahkan 		
Unit Terkait	Instalasi Kesehatan Lingkungan		


	PENGGUNAAN SAFETY BOX		
	No. Dokumen 445.28/SAN/72/SOP/III.02/2022	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 10 Januari 2022	<div style="text-align: center;"> DITETAPKAN </div> 	
Pengertian	Adalah suatu prosedur tetap yang berkaitan dengan tata cara penggunaan disposafe Safety Box yang benar dan aman		
Tujuan	Menurunkan resiko yang didapat dari kontaminasi jarum suntik bekas terhadap petugas kesehatan dan sanitasi		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tentang 445/054/III.02/2017 Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah petugas selesai melakukan suntikan punksi vena, pasang infus dan tindakan yang berhubungan dengan benda tajam , jarum suntik, alat suntik auto-disable bekas pakai yang terkontaminasi cairan infeksius yang digunakan langsung dibuang kedalam safety box 2. Jarum suntik, jarum abocath, jarum penjahit luka dan jarum akupuntur yang sudah digunakan tidak ditutup kembali dan langsung dimasukkan ke dalam safety box 3. Safety box yang telah terisi $\frac{3}{4}$ bagian harus ditutup rekat dengan plester dan dibawa ke tempat pembakaran (insenerator) 4. Jika safety box benda tajam dan jarum yang tidak segera dikirim ke tempat insenerator , maka disimpan di tempat penampungan sementara di RSUD Alimuddin Umar. 		
Unit Terkait	IGD, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, IBS, Ruang Bersalin, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Kesehatan Lingkungan		

	PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
	No. Dokumen 445.28/SAN/73/SOP/III.02/2022	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 10 Januari 2022	DITETAPKAN 	
Pengertian	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah suatu kegiatan mengelola termasuk menyimpan, menggunakan dan atau membuang bahan yang karena sifat atau konsistensinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, Kesehatan, kelangusngan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk mengelola bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa proses penyimpanan, penggunaan, penanganan, dan pembuangan limbah B3 untuk mencegah dan mengendalikan dampak lingkungan yang akan muncul sebagai konsekuensi atas penggunaan bahan tersebut.		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tentang 445/054/III.02/2017 Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyimpan bahan berbahaya dan beracun (B3) pada tempat khusus yang aman 2. Petugas melakukan pemisahan dan pengelompokkan penempatan B3 untuk menghindari reaktivitas 3. Petugas memberi symbol/label B3 pada tempat penyimpanan 4. Petugas membuat kartu stok bahan berbahaya dan beracun 5. Petugas menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dll pada saat terpapar B3 6. Petugas pengguna B3 membersihkan, mengamankan alat-alat kerja, lingkungan dan wadah sisa B3 jika telah selesai 7. Petugas membuang limbah B3 ditempat yang sudah ditentukan 8. Petugas melepas Alat pelindung diri setelah melakukan pengelolaan dan mencuci tangan 		
Unit Terkait	RSUD Alimuddin Umar		

	DESINFEKSI BOTOL INFUS DAN DRIGEN		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 24 April 2023	DITETAPKAN 	
Pengertian	Suatu cara atau langkah-langkah dalam melakukan kegiatan pengelolaan botol infus, drigen plastic, dan kemasan farmasi.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pembersihan botol infus, drigen plastic, dan kemasan farmasi.		
Kebijakan	SK Direktur RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat No. / /III.02/2023 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian infeksi RSUD Alimuddin Umar.		
Prosedur	Alat - Cuter - Gunting - Karung - Alat Pelindung Diri (APD) - Plastic hitam untuk non B3 Bahan - Larutan clorin <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan alat 2. Lakukan kebersihan tangan 3. Gunakan alat pelindung diri 4. Masukkan klorin 0,5 % ke dalam perendaman 5. Rendam botol infus, drigen plastic, dan kemasan farmasi dalam larutan disinfektan 6. Potong botol infus menjadi 3 bagian <ol style="list-style-type: none"> a. Mulut botol infus b. Badan botol infus c. Ekor dari botol infus 7. Potong ujung mulut botol infus untuk membuang karetinya 8. Belah badan botol menjadi terbuka 9. Susun belahan badan botol infus 10. Cuci dengan air bersih 11. Susun ketiga potongan masing-masing sesuai jenisnya ke dalam plastic hitam atau karung 12. Buka kran pada bak perendaman untuk membuang air rendaman menuju ke IPAL 13. Bersihkan seluruh alat-alat yang digunakan dan simpan pada tempat penyimpanan alat-alat 14. Lakukan kebersihan tangan 		
Unit Terkait	Kesehatan Lingkungan		


	PEMBUANGAN LIMBAH FLABOT INFUS		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 24 April 2023	DITETAPKAN 	
Pengertian	Proses yang harus dilakukan petugas dalam pengelolaan limbah medis flabot infus dan botol kaca		
Tujuan	Meminimalisasi resiko terjadinya HAIs akibat pengelolaan flabot infus yang tidak benar		
Kebijakan	SK Direktur RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat No. / /III.02/2023 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian infeksi RSUD Alimuddin Umar.		
Prosedur	a. Struktur <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontainer/ tempat sampah medis besar khusus plabot infus 2. Kantong plastik berwarna kuning 3. Gunting 4. <i>Spoelhoek</i> b. Proses <ol style="list-style-type: none"> 1. Diawali dengan bismillah 2. Buang sisa cairan infus ke <i>spoelhoek</i> 3. Botol infus kolf, botol infus berbahan plastik yang tidak lagi digunakan langsung dilepaskan dari infus set 4. Masukkan flabot berbahan plastik dimasukkan ke dalam tempat sampah plabot yang dilapisi plastik kuning sebelum dimasukkan digunting terlebih dahulu. 5. Untuk infus set / selang infus bekas langsung dimasukkan dalam sampah medis 6. Bila kontainer/tempat sampah medis khusus botol infus telah penuh 2/3 atau 3/4 , diharuskan pihak ruangan menghubungi <i>Cleaning Service</i> untuk pengambilan. 7. <i>Cleaning Service</i> membawa sampah botol infus ke TPS menggunakan trolly. 8. Untuk flabot/ botol infus akan dijual kembali ke pihak ketiga yang memiliki izin setelah dicacah oleh staff kesling/ <i>cleaning service</i>. 		
Unit Terkait	Rawat Inap, IGD, NICU/PICCU, ICU, PPI, <i>Cleaning Service</i> , Kesling		

	PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 24 April 2023	DITETAPKAN 	
Pengertian	Pengelolaan limbah B3 medis adalah kegiatan yang meliputi pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan serta pemusnahan.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah dalam melakukan pengelolaan limbah agar tidak menjadi sumber penyakit bagi pekerja, lingkungan dan masyarakat sekitar.		
Kebijakan	SK Direktur RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat No. / /III.02/2023 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian infeksi RSUD Alimuddin Umar.		
Prosedur	a. Stuktur : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Safety box</i> 2. Plastik Kuning, plastik cokelat dan plastik merah 3. Tempat sampah B3 medis 4. Masker 5. Sarung tangan rumah tangga 6. Sepatu boots 7. Apron 8. Troli pengangkut sampah b. Proses <ol style="list-style-type: none"> 1. Diawali dengan bismillah 2. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri seperti : sarung tangan, masker, apron dan sepatu setiap akan memulai pekerjaan. 3. Pemilahan dan pewadahan bahan berbahaya dan beracun medis dilakukan bila ada penghasil B3 medis. 4. Pemilahan limbah medis padat non tajam, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Limbah infeksius /limbah medis (sampel laboratorium, pampers bekas pakai pasien, pembalut bekas pakai, kapas/swab, perban/plester, sarung tangan, masker, underpad, urine bag, selang drain, selang infus, peneng/gelang identitas pasien, tissue yang terkena cairan tubuh pasien, selang kateter, kantong darah, medico test, plabot infus yang terkena cairan tubuh pasien dan kantong asi) - Limbah patologi (sisa jaringan tubuh) - Limbah farmasi (obat kadaluarsa, sisa obat, botol obat plastik/kaca, vial ampul) 		

	PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 2/2
Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Limbah kimiawi (bahan kimia, reagent kadaluwarsa) - Limbah radioaktif (hasil print film rotgen pasien, kertas dan plastik yang terkontaminasi B3) 5. Pemilahan limbah medis tajam yaitu : jarum suntik, syringe, gunting, pisau bedah, pecahan botol kaca atau kaca, ampul, vial 6. Semua limbah medis non tajam dimasukkan ke dalam tempat sampah yang dilapisi kantong plastik warna kuning yang berlabel limbah infeksius 7. Khusus untuk limbah medis tajam dimasukkan ke dalam <i>safety box</i> 8. Khusus limbah patologi (sisa jaringan tubuh) dimasukkan tersendiri ke dalam tempat sampah yang dilapisi kantong plastik warna kuning yang berlabel limbah infeksius (tidak tercampur dengan limbah medis lainnya) 9. Khusus limbah farmasi dimasukkan tersendiri ke dalam tempat sampah yang dilapisi kantong plastik warna cokelat yang berlabel berbahaya dan beracun (tidak tercampur dengan limbah medis lainnya) 10. Khusus limbah radioaktif dimasukkan tersendiri ke dalam tempat sampah yang dilapisi kantong plastik warna merah yang berlabel berbahaya dan beracun (tidak tercampur dengan limbah medis lainnya) 11. Setelah 2/3 bagian atau 1/3 bagian dari atas kantong plastik terisi, maka langsung diikat (pengemasan) . Jika belum mencapai 2/3 bagian atau 1/3 bagian dari atas kantong plastik maka limbah harus dibuang dalam waktu 1 x 24 ke dalam TPS B3 12. Proses selanjutnya yaitu pengangkutan limbah yang akan disimpan sementara ke TPS B3. Masukkan jenis sampah ke dalam troli pengangkut sampah yang tertutup untuk diletakkan ke dalam TPS B3. Troli pengangkut sampah memiliki label infeksius dan label beracun serta tertutup 13. Penyimpanan sementara limbah B3 medis di TPS selama 2 x 24 jam yang selanjutnya akan diangkut dan dimusnahkan ke pihak ketiga yang berijin 		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - PPI - Kesling - Penghasil limbah B3 medis - <i>Cleaning Service</i> 		

SURAT KERJASAMA
(MoU)
PENGANGKUTAN LIMBAH B3
(Padat dan Cair)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
PT JAT TEKNIK MEDIKA GROUP
DAN
PT TENANG JAYA SEJAHTERA



Jln. Jambu Bol No. 06 Kel. Yosomulyo, Metro Pusat, Kota Metro Lampung
Telp.(0725)8001295 – cs@jatteknikmedikagroup.com
Whatsapp: 0895387548484 – Website : www.jatteknikmedikaroup.com

PERJANJIAN KERJASAMA TIGA PIHAK

ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

DENGAN
PT. JAT TEKNIK MEDIKA GROUP
DAN
PT. TENANG JAYASEJAHTERA

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ALIMUDDIN UMAR

Nomor : 009/374 / III. 02 / 2022
Nomor : 2185/PP.LB3/JATTMG-TJS/III/2022
Nomor : 0676 / RSUD. AD - JATTMG - TJS / SPK / IV / 2022

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-03-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Iman Hendarman, M. Kes., Sp. A** dalam hal ini mewakili **Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar** bertindak dalam kedudukannya sebagai Penghasil yang berkedudukan dan beralamat di Jln. Teuku Umar No. 03. Kelurahan Kubu Perahu, Liwa Lampung Barat disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **PT. JAT Teknik Medika Group**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Lampung serta beralamat di Jln. Wolter Monginsidi No. 59-21D, Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Joni Ambar Trisno, selaku Direktur, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Akta KUMHAM Nomor: AHU-00436.AH.02.01. Tanggal 11 Bulan Juli Tahun 2016 bertindak untuk dan atas nama PT. JAT Teknik Medika Group, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.
3. **PT. Tenang Jaya Sejahtera**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Karawang serta beralamat di Jl. Raya Badami, Ds. Margakaya Teluk Jambe Barat, Karawang – Jawa Barat No. Telp. (0267) 413311/ Fax. 413336, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Guritno, selaku Direktur, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Akta KUMHAM No. AHU-12651.AH.01.01 Tanggal 29 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Meyer SH Di Bekasi bertindak untuk dan atas nama PT. Tenang Jaya Sejahtera, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**.

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ALIMUDDIN UMAR
DENGAN
PT. GLOBAL OLAH ANDALAN
TENTANG**

PENGELOLAAN JUAL BELI LIMBAH (Non B3)

Nomor : 800 / 718 / PKS / III.02/2023
Nomor : .031./GOAAS./111/2023

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. IMAN HENDARMAN, Sp. A. M. Kes, dalam hal ini selaku Direktur Rumah Sakit, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Alimuddin Umar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/ 41 / KPTS / IV.04 / 2021 berkedudukan di Lampung Barat, beralamat di Jl. Teuku Umar Nomor 03 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat
Untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. AGUS ANATOLY dalam hal ini selaku Penanggung Jawab, bertindak untuk dan atas nama secara sah mewakili Perusahaan PT. GLOBAL OLAH ANDALAN dengan Surat Izin No Izin Berusaha (NIB) Perdagangan & Perindustrian Nomor : 9120008632245 tertanggal 25 Juni 2019 berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai "PIHAK" dan secara Bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan menjalankan sarana kesehatan berupa rumah sakit umum dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar di Lampung.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perusahaan dengan Jenis Usaha Penampungan Limbah (barang bekas) yang bergerak di kegiatan usaha perdagangan barang kelembagaan pedagang Perseroan Terbatas (PT), telah memiliki Surat dengan Nomor Izin Berusaha (NIB) Nomor : 9120008632245 tertanggal 25 Juni 2019
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA menyalurkan limbah kepada PIHAK KEDUA untuk mengolah limbah yang bisa di daur ulang dimana PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan uang penggantian atas setiap limbah yang disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Limbah (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang di bawah ini:

LETTER OF AGREEMENT

Agreement No UEP : 1079/UEP/SPKLB3/X/2022

Agreement No Customer : 445.7.1.1.03 B. III. 02/2022

Agreement Date : October 10th, 2022

No Kontrak UEP : 1079/UEP/SPKLB3/X/2022

No Kontrak Customer : 445.7.1.1.03 B. III. 02/2022

Tanggal Kontrak : 10 Oktober 2022

First Party :

PT. Universal Eco Pasific

Jl. Modern Industri XV Blok AD
No.4, Kawasan Industri Modern, Sukatani,
Cikande, Serang, Banten 42186

Pihak Pertama :

PT. Universal Eco Pasific

Jl. Modern Industri XV Blok AD
No.4, Kawasan Industri Modern, Sukatani,
Cikande, Serang, Banten 42186

Second Party :

RSUD Alimuddin Umar

Jl. Teuku Umar No. 3, Liwa, Kubu Perahu, Kec. Balik
Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung 34813

Pihak Kedua :

RSUD Alimuddin Umar

Jl. Teuku Umar No. 3, Liwa, Kubu Perahu, Kec. Balik
Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung 34813

Waste Management Type :

Generator : [✓]
Transporter : [....]
Collector : [....]
Processor : [....]

Tipe Pengolah Limbah :

Penghasil : [✓]
Pengangkut : [....]
Pengumpul : [....]
Pengolah : [....]

Service Name :

Handling : [....]
Transportation : [✓]
Treatment and Disposal : [✓]

Ruang Lingkup Jasa :

Penanganan : [....]
Transportasi : [✓]
Pengolahan dan Pemusnahan : [✓]

List of Waste :

- Medical Waste (Solid, Liquid, Sharp)	A 337-1
- Expired Pharmaceutical Product	A 337-2
- Expired Chemicals	A 337-3
- B3 Contaminated Laboratory Equipment	A 337-4
- Developer Solution, Used Fixer and Bleach	A 339-1
- Pharmaceutical Product Packaging	B 337-1
- Sludge IPAL	B 337-2
- Used Batteries	A 102-d
- B3 Used Packaging	B 104-d
- Used Oil	B 105-d
- Electronic Waste (Used Lamp)	B 107-d
- Used Rags	B 110-d

Daftar Limbah :

- Limbah Medis (Padat, Cair, Tajam)	A 337-1
- Produk Farmasi Kadaluarsa	A 337-2
- Bahan Kimia Kadaluarsa	A 337-3
- Peralatan Laboratorium Terkontaminasi B3	A 337-4
- Larutan Developer, Fixer dan Bleach Bekas	A 339-1
- Kemasan Produk Farmasi	B 337-1
- Sludge IPAL	B 337-2
- Aki / Baterai	A 102-d
- Kemasan Bekas B3 (Kaleng Cat)	B 104-d
- Oli Bekas	B 105-d
- Limbah Elektronik (Lampu TL)	B 107-d
- Kain Majun	B 110-d

Please Thick ✓

Di Centang ✓

Point of Collection :

RSUD Alimuddin Umar

Jl. Teuku Umar No. 3, Liwa, Kubu Perahu, Kec. Balik
Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung 34813

Lokasi Pengambilan :

RSUD Alimuddin Umar

Jl. Teuku Umar No. 3, Liwa, Kubu Perahu, Kec. Balik
Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung 34813

Contract Time :



Start : October 10th, 2022

End : October 9th, 2025

Masa Berlaku Kontrak :

Mulai : 10 Oktober 2022


Berakhir : 09 Oktober 2025

Pihak I	Pihak II
	

PENANGANAN LIMBAH MEDIS



YANG DAPAT DI DAUR
ULANG (RECYCLE)
DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ALIMUDDIN
UMAR KABUPATEN
LAMPUNG BARAT



BOTOL INFUS



JERIGEN

**PEMISAHAN
LIMBAH PLASTIK**



STERILISASI



PENCACAHAN



PENGUMPULAN



PENJUALAN

